

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, bahkan perkawinan disebut sebagai penyempurna setengah agama. Perkawinan dalam islam dipandang sebagai sesuatu yang luhur dan sakral. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan jika perkawinan dalam hukum islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqon gholidzan untuk mentati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 KHI menerangkan jika perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan aturan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi “ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dilanjut dengan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “ Perkawinan akan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu “. Maka dari itu dalam Islam perkawinan harus mengikuti aturan yang telah diajarkan dalam agama Islam dengan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan

¹ Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

kepada Allah SWT. Dengan begitu hubungan antara suami istri yang terjalin karena adanya ikatan perkawinan akan menimbulkan keharmonisan dan kebahagiaan.

Salah satu dari beberapa tujuan dari adanya perkawinan yakni memiliki keturunan atau anak, sepasang suami istri yang telah menikah pasti terdapat rasa keinginan untuk memiliki keturunan atau anak, karena merekalah yang nantinya akan meneruskan nasab keluarga. Anak merupakan amanah dan juga karunia dari Allah yang dititipkan kepada pasangan suami istri untuk dijaga, disayangi dan dididik dengan baik sesuai dengan ajaran agama islam. Anak yang diberikan kasih sayang yang tulus serta dibekali dengan pendidikan yang baik, berupa pendidikan umum dan juga pendidikan agama, akan mengantarkan anak tersebut menjadi pribadi yang baik, yang nantinya akan mengerti dan memahami dengan benar mengenai hak dan juga kewajiban sebagai seorang anak terhadap orang tuanya, dan juga mengenai tanggung jawabnya terhadap orang tuanya ketika anak tersebut telah dewasa. Seperti yang diketahui bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak pernah lekang oleh waktu, bahkan ketika anaknya telah dewasa hingga menikah orang tua akan selalu menyayangi anaknya dan mengkhawatirkannya anaknya ketika dia dalam kesulitan, begitu pula harusnya sikap anak kepada orang tuanya selalu mengasihi dan menyayangi orang tuanya tanpa kenal waktu, baik ketika anak tersebut telah dewasa hingga berkeluarga janganlah lepas kasih sayang kepada orang tua.

Dalam islam kewajiban orang tua terhadap anak, salah satunya adalah memberikan nafkah kepada anak, kewajiban tersebut tertulis dalam Al-Qurán

surat Al-Baqoroh ayat 33 , pemberian nafkah tersebut dimulai dari kecil hingga anak tersebut dewasa, yangmana menurut Negara dan KHI mereka yang dianggap telah dewasa adalah mereka yang berumur 21 tahun, atau telah memiliki pekerjaan sendiri, ataupun telah menikah, karena apabila anak tersebut telah menikah, maka tanggung jawab akan beralih kepada suaminya (bila anak tersebut perempuan). Namun terkadang yang namanya orang tua, mereka tetap memberikan nafkah kepada anak mereka walaupun sang anak telah dewasa, bahkan telah menikah, dikarenakan kasih sayang yang tulus sebagai orang tua kepada anak. Allah SWT juga telah mensyariatkan hibah karena itu dapat menyatukan hati dan menguatkan ikatan cinta antara manusia, seperti dalam hadits riwayat Abu Hurairah r.a bahwa Rosulullah SAW, bersabda²:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادُّوا تَحَابُّوا (رواه البخاري)

“ *Hendaklah kalian saling memberi maka kalian saling mencintai* ” (HR. Bukhori)

Salah satu bentuk rasa kasih sayang orang tua kepada anak ketika dia telah dewasa adalah dengan cara memberikan hibah kepada anak. Orang tua akan dengan sukarela memberikan apapun kepada anak, tidak terkecuali harta benda, terutama jika anak tersebut termasuk anak yang berbakti dan bertanggung jawab dengan memperlakukan dan merawat orang tuanya dengan baik, karena sudah sepatutnya ketika seorang anak telah dewasa, maka anak tersebut memiliki

² Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah Dan Waris*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019, hlm. 14.

tanggung jawab untuk merawat orang tuanya, terutama jika mereka memiliki orang tua yang telah berusia lanjut atau sedang dalam keadaan sakit. Namun terkadang pemberian hibah tersebut menimbulkan permasalahan, salah satunya terkait dengan pemberian hibah yang tidak seimbang kepada anak, jika orang tua tersebut memiliki anak lebih dari satu.

Pemberian (penghibahan) harta yang tidak seimbang kepada anak-anaknya itu bias saja dihukumi makruh, boleh dan juga haram. Sejumlah ulama berpendapat hal tersebut makruh dengan argumentasi bahwa sebagian ulama berpendapat jika ucapan Nabi Muhammad SAW “ tidakkah engkau menyamakan diantara mereka “ menunjukkan anjuran dan larangan, larangan yang dimaksud disini adalah sesuatu yang untuk di jauhi, oleh karena itu para ulama berpandangan jika ucapan Nabi SAW yang menyatakan bahwa membagi ratakan itu termasuk anjuran dan bukan perintah atau sebuah keharusan³.

Seperti halnya kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 0061/ Pdt.G/2014/PADgl, yangmana dalam putusan tersebut terdapat seorang ibu yang memiliki 2 anak, laki-laki dengan perempuan, dan ibu tersebut memberikan hibah seluruh harta kepada anak perempuannya, harta tersebut berupa tanah sekaligus bangunan yang ada diatasnya (rumah).

³ Fauzi Saleh, *Fiqh Al-Hadits Tentang Hibah Ayah Kepada Anak*, Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raini Banda Aceh, SUBTANTIA Vol. 12, Nomor 1, April 2010, hal. 37. < Dikutip dari Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah ibn 'Abd al-Malik ibn Salamah al-Azdi Ath-Thahawi, *Syarh Musykil al-Atsar, Jilid XIII*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), hlm. 72.

Sang ibu menghibahkan harta tersebut ketika beliau sedang sakit, beliau meminta kepada kepala desa Labean untuk membuat surat keterangan hibah, dan diketahui juga oleh Camat Balaesang. Dalam putusan tersebut anak pertama mengajukan gugatan kepada pengadilan agama donggala terkait masalah waris, yang mana ketika anak pertama (penggugat) meminta pembagian harta waris terkait dengan tanah beserta bangunan diatasnya, yang pada saat itu rumah tersebut dikontrakkan oleh Almh Hj. Buhana (penghibah), namun anak kedua (tergugat) tidak bisa membagikan harta tersebut, dikarenakan harta tersebut telah menjadi miliknya dan telah dihibahkan oleh Almh Hj. Buhana (penghibah) selaku ibu mereka kepadanya, harta tersebut telah menjadi harta hibah bukan harta waris, namun karena anak pertama merasa dirinya tidak mengetahui adanya hibah tersebut, maka anak pertama mengajukan gugatan ke pengadilan agama donggala untuk membatalkan surat hibah dan mengembalikan harta tersebut menjadi harta waris sekaligus membagikan harta tersebut sesuai dengan ketentuan waris islam. Penggugat mengajukan gugatan dengan merujuk pada KHI Pasal 212 “ hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.

Dalam putusan tersebut hakim menyatakan amar putusan jika mengabulkan gugatan penggugat yakni pembatalan hibah dengan alasan jika surat hibah tersebut dinyatakan batal karena bertentangan dengan hukum. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan surat tersebut cacat hukum, karena tidak sesuai dengan Pasal 213 KHI yakni “ hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus

mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya” hakim menganggap jika hibah yang dilakukan oleh Almh. Hj. Buhana kepada tergugat dilakukan saat penghibah dalam keadaan sakit yang mendekati kematian karena itu harus mendapat persetujuan dari ahli waris, dan pada saat itu ahli waris tidak mengetahui adanya hibah tersebut.

Almh. Hj. Buhana menghibahkan tanah tersebut pada Tahun 2006 dan meninggal dunia pada Tahun 2008. Hibah diberikan kepada tergugat sebagai tanda terimakasih dari sang ibu karena tergugatlah yang telah merawat ibunya saat beliau sakit, sedangkan penggugat selama beliau sakit tidak pernah datang menjenguk, hanya saat Hj. Buhana akan meninggal baru penggugat datang.

dalam Pasal 213 KHI memang menyatakan jika hibah dilakukan pada saat mendekati kematian maka hibah tersebut harus mendapat persetujuan dari ahli waris, namun sebagai manusia kita tidak pernah mengetahui kapan seseorang itu meninggal dunia. Dalam Putusan tersebut tidak jelas disebutkan jika Almh. Hj. Buhana menghibahkan harta tersebut dalam keadaan sakit, hanya saksi menyebutkan jika saat tinggal di Rumah tersebut Almh. Hj. Buhana sering sakit.

Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika “ hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak”. Yang mana artinya hibah yang diberikan kepada anak tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan kecuali orang tua mereka sebagai pemberi hibah yang menarik kembali atau membatalkan hibah tersebut. Sedangkan dalam sengketa ini orang tua sebagai penghibah telah meninggal dunia, dan adanya hibah tersebut tidak diterima oleh

penggugat sebagai anak dari penghibah, karena penggugat merasa dirugikan dengan adanya hibah tersebut. Dan juga dalam putusan tersebut hakim membatalkan hibah tersebut karena hibah tersebut cacat hukum dengan alasan tidak sesuai dengan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini menimbulkan ketertarikan untuk membahas mengenai pemberian hibah dari orang tua kepada anak dalam keadaan sakit sekaligus tolak ukur terkait dengan hibah dalam keadaan sakit yang mendekati kematian yang terdapat pada Pasal 213 KHI yang menyatakan “jika hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang mendekati kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris” menurut ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut maka penulis mengambil judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 0061/Pdt. G/ 2014/ PA. DGL TERKAIT HIBAH DALAM KEADAAN SAKIT”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi tolak ukur seseorang dapat dikatakan melakukan hibah pada saat sakit yang mendekati kematian dalam Pasal 213 KHI menurut Hukum Islam?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menyatakan surat hibah cacat hukum untuk membatalkan hibah secara keseluruhan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA Dgl berdasarkan Pasal 213 KHI tepat menurut Hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini mempunyai tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai apa yang menjadi tolak ukur seseorang dapat dikatakan melakukan hibah pada saat mendekati kematian dalam Pasal 213 KHI menurut Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai tepat atau tidaknya pertimbangan hakim menurut Hukum Islam dalam menyatakan surat hibah cacat hukum untuk membatalkan hibah secara keseluruhan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA Dgl berdasarkan Pasal 213 KHI.

1.4. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian, kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini yaitu dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus masukan pada Hukum Islam terkait dengan hibah, terutama hibah dari orang tua kepada anak, dan hibah ketika dalam keadaan sakit. Dan juga penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penyelesaian masalah ketika hibah tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anak dalam keadaan sakit, hibah tanpa

persetujuan dari ahli waris yang lain, dan juga status harta yang telah dihibahkan tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi juga masukan bagi mahasiswa/i yang dan juga masyarakat yang menghadapi kasus terkait dengan kewarisan atau penghibahan. Terutama jika terdapat sengketa berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yang mana selain membahas terkait dengan hibah yang dilakukan ketika seseorang dalam keadaan sakit, juga membahas terkait dengan hibah dari orang tua kepada anaknya, serta juga membahas terkait dengan adanya sengketa tanah yang sebelumnya milik pewaris yang belum diwariskan dan tanah tersebut telah dihibahkan oleh pewaris ketika beliau masih hidup.

1.5. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian, Penulis, Universitas	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Studi Komperatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta, M. Haudy Akbar, Universitas Muhammadiyah Sumatera	Bagaimana pengaturan hukum tentang hibah dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara? Bagaimana proses	Terkait dengan hibah beserta penyelesaiannya bila terjadi sengketa, dan juga perlindungan hukum bagi ahli waris

	Utara, 2019. ⁴	penyelesaian hibah bila terjadi sengketa? Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap ahli waris yang tidak mendapat hak waris akibat pemberian hibah kepada seorang ahli waris?	lainnya yang tidak memperoleh warisan akibat adanya hibah tersebut.
2	Kedudukan Ahli Waris sebagai Penerima Hibah (Analisis pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Mahkamah syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS-Ttn), Annisa Purnama Eward, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021 M ⁵ .	Bagaimana kedudukan penerima hibah sebagai ahli waris dalam mendapatkan harta warisan ditinjau dari perspektif hukum Islam? Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim pada putusan Nomor 18/Pdt. G/2018/MS.Ttn?	Terkait dengan diperbolehkan atau tidaknya ahli waris mendapatkan bagian warisan ketika ahli waris sebelumnya telah menerima hibah dari orang tuanya.

⁴ M. Haudy Akbar, *Studi Komperatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019. < diunduh dari pada 01/08/2022>

⁵ Annisa Purnama Edward, *Kedudukan Ahli Waris sebagai Penerima Hibah (Analisis pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Mahkamah syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS-Ttn)*, UIN Ar-Raini Banda Aceh, 2021. < diunduh dari pada tanggal 01/08/2022>

3	Kedudukan Ahli Waris yang penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris, Umar Haris Sanjaya, Muhammad Yusuf Suprpton, Universitas Islam Indonesia, 2017 ⁶ .	Bagaimana kedudukan ahli waris penerima Hibah terhadap ahli waris lainnya dalam harta warisan pada perspektif hukum ? Apakah penerima hibah terhalang untuk menerima warisan ?	Terkait dengan kedudukan ahli waris sebagai penerima dalam pandangan hukum, dan juga status penerima hibah yang juga termasuk ahli waris, apakah masih dapat menerima warisan.
---	--	---	--

Penelitian pertama dengan penelitian ini, keduanya sama-sama membahas terkait dengan hibah, keduanya juga sama-sama membahas mengenai hibah keseluruhan harta kepada salah satu ahli waris, tetapi pada penelitian pertama mengkaji tentang permasalahan sekaligus proses penyelesaian bila terjadi sengketa hibah dan juga upaya hukum dalam bagi ahli waris yang dirugikan akibat adanya hibah tersebut baik dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Perdata, sedangkan dalam penelitian ini hanya fokus mengenai permasalahan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA Dgl, dengan fokus untuk mengkaji aturan dalam Pasal 213 KHI yang dikaitkan dengan

⁶ Umar Haris Sanjaya, Muhammad Yusuf Suprpton, *Kedudukan Ahli Waris yang penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris*, Universitas Islam Indonesia, 2017. < diunduh dari pada tanggal 01/08/2022>

permasalahan yang terdapat dalam putusan tersebut, yaitu hibah dalam keadaan sakit.

Penelitian kedua dan ketiga dengan penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan hibah kepada salah satu ahli waris, tetapi pembahasan pada penelitian yang kedua dan ketiga terfokus pada kedudukan dari ahli waris itu sendiri, ahli waris tersebut masih boleh menerima warisan atau tidak ketika ahli waris sebelumnya telah menerima hibah dengan dasar hukum pada Pasal 211 KHI untuk penelitian kedua dan penelitian ketiga terkait dengan kedudukan ahli waris tersebut berdasarkan hukum Islam dan juga hukum Perdata, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai hibah kepada seorang anak yang juga merupakan ahli waris ketika orang tua tersebut dalam keadaan sakit dengan dasar hukum dalam aturan 213 KHI, dan juga pembatalan hibah yang dilakukan oleh pengadilan ketika penghibah (orang tua penggugat dan tergugat) telah meninggal dunia, dengan dasar hukum Pada Pasal 212 KHI.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum (*legal reseach*) merupakan proses menganalisa suatu permasalahan hukum dengan berdasarkan fakta - fakta hukum, yang penyusunannya dilakukan dengan menggunakan metode secara sistematis dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh suatu pemecahan atas permasalahan tersebut

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif (yuridis normative), penelitian normative Menurut Jhonny Ibrahim ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁷. Yang mana dalam penelitian ini akan membahas permasalahan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA Dgl, yang berkaitan dengan pembatalan hibah dan juga penghibahan yang dilakukan dalam keadaan sakit dan kemudian akan dikaji dengan aturan yang terdapat dalam KHI terkait dengan hibah. Dan pada penelitian ini permasalahan yang diteliti akan dianalisis dengan memadukan bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder.

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan, adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian⁸. Didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA Dgl.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normati f (Edisi Revisi)*, Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 295.

⁸ Ibid, hlm. 302.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan lain guna memperkaya juga memperjelas pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi permasalahan hukum yang akan diteliti. Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan Kasus dalam penelitian normative bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian⁹. Yang mana dalam penelitian ini membahas mengenai kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA.Dgl yang nantinya akan dibandingkan dengan kasus lain yang serupa yaitu Putusan Nomor 137/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, yang mana kedua putusan tersebut memiliki persamaan terkait dengan kasus pembatalan hibah oleh ahli waris kepada ahli waris lainnya dikarenakan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga dan barang hibah yang diberikan merupakan harta yang seharusnya menjadi harta waris.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini terdapat 3 sumber bahan hukum, yakni sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

⁹ Ibid, hlm. 321.

- 6.3.1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber hukum yang utama, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam suatu pembentukan perundang-undangan, dan putusan hakim¹⁰. Dalam penelitian sumber hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah dan waris, ketentuan Al-Qurán dan Hadits sebagai sumber hukum islam terkait aturan hibah dan hukum hibah yang dilakukan dalam keadaan sakit, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA Dgl.
- 6.3.2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari atas buku-buku hukum terkait hibah dan waris, jurnal hukum tentang hibah dan waris, pendapat para ahli, dan juga kasus hukum.
- 6.3.3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti internet dan kamus hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, akan diuraikan mengenai prosedur pengumpulan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier, yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan dibahas, serta bahan hukum tersebut akan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta, Prenamedia, 2016, hlm. 181. <dikutip dari Skripsi oleh Siti Nur Hasanah, *Analisis Pertimbangan Hakim Atas Pembebanan 'Aul Kepada Duda Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14 K/AG/2011*, 2019, Fakultas Hukum Universitas Tunjorejo Madura, hlm. 14.>

dipaparkan, disistemasi kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas.

Serta mengumpulkan data dengan cara melakukan komunikasi untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang ahli dalam bidang hukum islam dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data penelitian merupakan suatu kegiatan pengolahan bahan-bahan hukum yang menjadi sumber atau referensi guna menjawab permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif yaitu kegiatan penelitian dengan memberikan pendapat atau argumentasi dengan tujuan agar mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Yang mana dalam penelitian akan dianalisis fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA Dgl, dan dari analisis tersebut akan ditemukan fakta-fakta yang lain untuk memperjelas fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan, sehingga nantinya penelitian ini akan memberikan penilaian terkait kebenaran menurut hukum islam terhadap peristiwa hukum terkait dengan pemberian hibah yang dilakukan dalam keadaan sakit.